

PENGANGKATAN PETUGAS PPDP

2018

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan adanya surat Pengunduran diri dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sdr. Herwanto TPS 12 Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Pangandaran, perlu adanya pergantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Bahwa untuk memperoleh data dan informasi yang valid tentang Daftar Pemilih serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, perlu dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, perlu mengangkat Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2871); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor L821, Tambahan kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 52a61;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Lfmttm, SekretarisKomisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris KomisiPemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor22 Tahren 2008;7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progralrr dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotadan Wakil Walikota Tahun 20018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang TataKerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KomisiPemilihan Umum/Komisi Independen PemilihanKabupaten lKota., Pembentukan dan Tata Kerja PanitiaPemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara DalamPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikotadan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gibernur Jawa Barat Tahun 2018.; 1. mengangkat/mengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gibernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.; 2. Tugas dan Kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan adalah sebagaimana tercantum pada Pada pasal 11 ayat (5), (6), (7),(8),(9), dan (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.; 3. Masa Kerja mulai 17 Januari 2018 sampai dengan 18 Febriari.; 4. Segala Biaya dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

- Catatan :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2018.
 - Lampiran 1 halaman.